

# Strategi Dinas Pertanian dan Pangan dalam Pemberdayaan Petani Kopi di Kabupaten Bener Meriah

Cut Zamharira<sup>1\*</sup>, Sintia Maya Sari<sup>2</sup>, Muslim Zainuddin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Public Administration, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

<sup>2</sup>Public Administration, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

<sup>3</sup>Political Science, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia

<b>ABSTRACT</b> <p>After Brazil, Vietnam and Colombia, Indonesia is the fourth largest coffee producer in the world. According to data from the Ministry of Agriculture in 2018, Aceh is one of the largest coffee producing areas in Indonesia, especially in Bener Meriah Regency. So that the majority of the livelihoods of the residents of this area are coffee farming. The superiority of Gayo coffee has been known internationally. However, there has been no comprehensive effort from the local government as mandated in Law Number 13 of 2019 concerning the Protection and Empowerment of Farmers. This study aims to identify the strategies of the Bener Meriah Regency Agriculture and Food Service in empowering coffee farmers and the obstacles faced by the service. Through qualitative research methods, this study found that in an effort to empower coffee farmers, the Bener Meriah Regency Agriculture and Food Service has carried out several strategies; Education and training, extension and assistance, plantation product systems and facilities, and empowerment and capital facilities. Meanwhile, some of the obstacles encountered are low human resources, limited budget, lack of awareness of farmers to upgrade their knowledge so that their coffee yields have a higher selling value, and the absence of continuous supervision carried out by the agency in efforts to strengthen farmer institutions.</p>	<b>CONTACT</b> <a href="mailto:cut.zamharira@ar-raniry.ac.id">cut.zamharira@ar-raniry.ac.id</a>  <b>KEYWORDS</b> Strategi, Pemberdayaan Petani Kopi, Bener Meriah  Received: 21/04/2025 Revised: 26/04/2025 Accepted: 28/04/2025 Online: 30/04/2025 Published: 30/04/2025  Al-ijtima'i is licenced under a <a href="#">Creative Commons Attribution Share-Alike Public Licence (CC-BY-SA)</a>
<b>ABSTRAK</b> <p>Setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia, Indonesia menjadi penghasil kopi terbesar keempat di dunia. Sesuai data dari Kementerian Pertanian tahun 2018, Aceh merupakan salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bener Meriah. Sehingga mayoritas mata pencaharian warga daerah ini adalah bertani kopi. Keunggulan kopi Gayo telah dikenal sampai ke mancanegara. Akan tetapi belum ada upaya yang menyeluruh dari pihak pemerintah daerah sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dalam memberdayakan para petani kopi serta kendala yang dihadapi oleh pihak dinas. Melalui metode penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya pemberdayaan petani kopi, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah telah melakukan beberapa strategi; Ppndidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, sistem dan sarana hasil perkebunan, serta fasilitas pemberdayaan dan permodalan. Sedangkan beberapa hambatan yang ditemui adalah rendahnya SDM, anggaran yang terbatas, kurangnya kesadaran petani untuk mengupgrade pengetahuan agar hasil kopi mereka bernilai jual lebih tinggi, serta tidak adanya pengawasan berkelanjutan yang dilakukan oleh dinas dalam upaya penguatan kelembagaan petani.</p>	

## INTRODUCTION

Tahun 2025 diprediksikan menjadi periode penting pada sektor perkebunan Indonesia yang telah lama menjadi sandaran perekonomian nasional (Outlook Perkebunan Indonesia 2025, 2025). Menurut pengusahaannya perkebunan di Indonesia dibedakan menjadi; 1). Perkebunan Besar (PB) yang terdiri dari Perkebunan Besar Negara (PBN) dan Perkebunan Besar Swasta (PBN), 2). Perkebunan Rakyat (Sub Direktorat Statistik Tanaman Perkebunan, 2023). Diantara komoditas utama dari perkebunan di Indonesia terdiri dari; kakao, kelapa sawit, kopi, tebu, karet, rempah-rempah, dan teh. Salah sub sektor perkebunan yang menjadi penyumbang bagi pendapatan nasioanal adalah komoditas kopi (Helda Wika Amini et al., 2020). Adapun jenis tanaman kopi yang ditanam di Indonesia adalah Robusta, Arabika dan Liberika. Masing-masing jenis kopi tersebut memiliki ciri khas masing-masing, baik dari segi rasa, harga, dan ketinggian lahan (dataran rendah atau tinggi).

Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia (Bintang Ridzky Alfathi, 2025).



**Gambar 1. Negara Penghasil Kopi Terbesar**

Tentu sebagai salah satu dari produsen kopi terbesar tersebut, Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan negara penghasil kopi lainnya. Namun Kementerian Pertanian menyatakan bahwa produksi kopi Indonesia pada tahun 2022 hanya tumbuh 1 persen (Silvi Amanda & Nia Rosiana, 2023). Akan tetapi, Budaya minum kopi yang dahulu lebih identik dengan “minuman orang tua”, saat ini telah berkembang bukan hanya sebagai minuman, akan tetapi menjadi gaya hidup dikalangan generasi muda, seiring dengan hadirnya warung kopi atau café yang telah bertransformasi sesuai perkembangan zaman. Selain itu varian sajian kopi yang ditawarkan juga semakin inovatif dan kompetitif.

Aceh menjadi salah satu daerah penghasil kopi terbesar di Indonesia setelah Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara.

No	Provinsi	Persentase
1	Sumatera Selatan	26,85%
2	Lampung	14,68%
3	Sumatera Utara	11,6%
4	Aceh	9,08%
5	Bengkulu	7,72%
6	Provinsi Lainnya	30,52%

**Tabel 1. Produksi Kopi Tahun 2022**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Di Provinsi Aceh, Kabupaten Bener Meriah menjadi penghasil kopi terbesar, dikarenakan daerah ini terletak pada dataran tinggi, yang merupakan lahan terbaik untuk menanam dan mengembangkan perkebunan kopi. Menurut data tahun 2020 yang dirilis BPS luas area kebun kopi di Bener Meriah mencapai 41.019 hektar, yang tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Timang Gajah, Gajah Putih, Pintu Rime Gayo, Bukit, Wih Pesam, Bandar, Bener Kelipah, Syiah Utama, Mesidah, dan Permata (Ini Lahan Kopi Yang Telah Menghasilkan Di Bener Meriah, 2022). Selain itu, Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah telah memperoleh sertifikat tingkat nasional sebagai penghasil kopi Arabika Gayo 1 dan kopi Arabika Gayo 2 dengan varietas unggul unggulan tingkat melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3998 dan 3999/ Kpts/ SR.120/12/2010 tanggal 29 Desember 2010 (Ali Muamar et al., 2018).

Peluang untuk pengembangan produksi kopi di Bener Meriah sangat besar, namun dari hasil observasi awal dan penelusuran literatur terdahulu yang peneliti peroleh, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh petani kopi di Kabupaten Bener meriah. Diantaranya adalah petani kopi tidak mampu membeli pupuk, sehingga tidak tercukupi nutrisi tanamannya, kurangnya perawatan pada tanaman kopi, rendahnya hasil produksi kopi, dan belum memadainya sarana dan prasarana petani, dan pemanfaatan sumber daya yang tidak merata (Kasihani Hati Kasmita et al., 2021). Selain itu, pengolahan kopi di Bener Meriah termasuk masih sangat sederhana (tradisional), sehingga menyebabkan rentan gagal panen, biji kopi berkualitas rendah, kurangnya dana produksi, dan dipengaruhi oleh cuaca dan hama juga (Dandhi Ramadhan, 2022).

Oleh karena itu, untuk meningkatkan produksi dan kualitas kopi di Kabupaten Bener Meriah yang mampu bersaing dan bernilai ekspor, diperlukan keterlibatan atau peran Dinas Pertanian Perkebunan dalam memberdayakan petani kopi. Peran diartikan seperangkat perilaku yang diharapkan oleh seseorang dari orang lain yang sesuai dengan kedudukannya pada sebuah sistem (Wiwing Anggrianingsih et al., 2021). Dalam sebuah negara, jelas peran organisasi pemerintahan menuju pascasarjana utamanya memberikan kesejahteraan pada publik. Sehingga pemerintah berperan penting sebagai pemegang amanat kekuasaan negara dalam merencanakan, menetapkan sasaran dan tujuan. Dalam konteks petani kopi, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, peran pemerintah daerah diantaranya; perencanaan, perlindungan petani, pemberdayaan petani, pembiayaan petani, dan pengawasan. Dalam mewujudkan peran pemerintah tersebut, diperlukan berbagai strategi untuk mewujudkannya. Strategi pemberdayaan petani mencakup; pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, serta penguatan kelembagaan petani (UU No.19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 7 ayat 3).

Strategi diartikan merupakan pendekatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemikiran kreatif atau gagasan, perencanaan, atau pelaksanaan hukuman pada waktu tertentu, Wheelen & Hunger dalam (Viona Erlanda & Dida Rahmadanik, 2023). Menurut Bintoro, konsep strategi memiliki tiga komponen yang perlu dipertimbangkan, yaitu komponen penentuan tujuan dan sasaran, perumusan kebijakan, dan operasional (Rendy Adiwilaga & V, 2021).

Adapun konsep pemberdayaan adalah proses atau cara membuat berdaya, dimana kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak berupa akal, usaha (ikhtiar) , atau upaya (KBBI). Pemberdayaan masyarakat berkaitan dengan strategi besar dalam pembangunan yang berorientasi pada rakyat (people based development), Adimihardja dalam (Saifullah Hasan, 2016). Dalam berbagai literatur dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada manusianya saja, namun juga memperhatikan sisi lain yang menunjang atau mendukung kehidupan manusia. Diantaranya dijelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses dukungan atau pengoptimalan sumber daya baik yang dimiliki, maupun yang dapat dipergunakan oleh masyarakat. Ada tiga tindakan utama dalam setiap pemberdayaan masyarakat; membangun manusia, membangun usaha dan membangun lingkungan (Totok Mardikantoro & Poerwoko Soebianto, 2019). Adapun yang penyebab terhambatnya pemberdayaan masyarakat pada suatu kegiatan adalah keterbatasan akses (terisolasi) baik secara sosial maupun geografis (Lasiman Sugiri, 2012)

Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diantaranya terkait pemberdayaan masyarakat yang dipraktikkan oleh pemerintah desa di Desa Cipacing Kecamatan Jatiningor, Kabupaten Sumedang, dengan berfokus pada produk kerajinan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan disini melalui tiga tahap; penyadaran (motivasi), capacity building dan pendayaan. Namun hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa upaya pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat terkendala pandemi Covid-19 sehingga realisasinya tidak efektif (Anisa Putri Sari et al., 2023). Kemudian penelitian pemberdayaan yang dilakukan di Kabupaten Aceh Utara kepala masyarakat pesisir (nelayan), yakni melalui pemberian bantuan berupa alat tangkap ikan dan boat untuk nelayan. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran, jumlah bantuan yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah nelayan yang

membutuhkan, ditambah dengan perilaku oknum sebagian nelayan menjual alat bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi, sehingga dampak dari strategi ini juga tidak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan (Ayu Mentari Suryadi & Sufi, 2019). Selain itu, terdapat satu penelitian yang mengkaji pemberdayaan masyarakat secara umum, dimana hasil yang diperoleh adalah, bahwa setidaknya ada 3 faktor pendukung kesuksesan upaya pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, yaitu; partisipasi masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat dan dukungan birokrasi pemerintahan lokal (Lasiman Sugiri, 2012).

Dari ketiga penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan kajian peneliti, dimana persamannya adalah peneliti sepakat dan menyadari bahwa pemberdayaan masyarakat menjadi kebijakan yang mutlak dijalankan oleh pemerintah, terutama di era otonomi daerah, guna merangsang, memotivasi masyarakat menjadi tangguh, berdaya dalam kemandirian. Sedangkan perbedaannya adalah kajian ini menekankan pada strategi yang diadopsi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi apa saja yang telah direalisasikan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dalam pemberdayaan petani kopi di Bener Meriah.

## METHODS

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis lebih detail dalam mencari jawaban dari tujuan penelitian tersebut. Pengumpulan data diperoleh melalui tahap wawancara dengan sejumlah informan terkait, dokumentasi berupa regulasi, informasi dari media maupun hasil penelitian sebelumnya dan observasi dengan mengamati aktivitas pemberdayaan masyarakat petani kopi yang dilakukan oleh dinas pertanian dan pangan Kabupaten Bener Meriah. Sejumlah informan yang terkait dengan penelitian ini dipilih melalui metode purposive sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pihak pemerintah (Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah dan Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Bener Meriah) dan dari pihak masyarakat petani kopi di Kabupaten Bener Meriah.

## RESULTS

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah mempunyai tujuan meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan serta tanaman hortikultura. Produksi menekankan pada hasil dan jumlah yang diperoleh, sedangkan produktivitas berarti perbaikan metode menghasilkan produk tersebut. Adapun yang menjadi komoditas unggulan perkebunan yang dikembangkan di Kabupaten Bener Meriah adalah tanaman kopi. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah produksi pada tahun 2021 sebanyak 29,01 ribu ton, dari 47,273 ribu hektar luas tanaman (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2023, 2024).

Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pasal 7 ayat 3, peneliti akan menguraikan berbagai strategi yang telah dilakukan oleh dinas pertanian dan pangan Kabupaten Bener Meriah dalam rangka pemberdayaan petani kopi dalam upaya meningkatkan capaian produksi dan produktivitas kopi di Kabupaten Bener Meriah.

### Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petani dalam tata cara penanaman bibit, pemeliharaan, perlakuan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dalam meningkatkan kualitas serta daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan menteri. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah: *"teknisnya kami mengumpulkan perwakilan para petani dari setiap kelompok tani guna mensosialisasikan program yang akan kami jalankan sesuai dengan amanat undang-undang. Harapannya perwakilan ini akan meneruskan informasi tersebut kepada anggota kelompok taninya masing-masing"*. Pernyataan ini juga dikuatkan oleh Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah. Demikian halnya pernyataan dari perwakilan petani kopi yang menjelaskan bahwa pihaknya diundang oleh dinas terkait dalam rangka mengikuti pelatihan melalui seminar edukasi tentang cara berkebun yang lebih baik, guna menghindari gagal panen. Mulai dari memilih bibit unggul kopi, metode merawat dan membersihkan kopi yang benar,

serta bagaimana sistem pemupukan dengan takaran yang tepat. Adapun jadwal sosialisasi dan pelatihan ini dilakukan 2-3 kali dalam 1 tahun, namun untuk waktu pastinya, tidak terjadwal lebih spesifik terkait tanggal dan bulannya (jadwal tidak teratur).

Pernyataan diatas juga diakui oleh perwakilan kelompok petani bahwa memang pemerintah daerah pernah melakukan mengikuti seminar terkait dengan penanaman, pengembangan tanaman kopi hingga pada tahap metode panen yang benar. Namun sejauh yang beliau ikuti sosialisasi ini hanya dua satu kali diadakan sepanjang 3 tahun terakhir. Meskipun efektif tidaknya sebuah program sosialisasi tidak hanya terletak pada kuantitasnya, namun juga kualitasnya, namun peneliti menilai perlu diagendakan secara jelas minimal setiap tahun satu kali dalam rangka mengupgrade pengetahuan petani dengan menyesuaikan perkembangan teknologi. Sehingga metode pertanian yang diterapkan dalam menghasilkan kualitas yang semakin unggul dan menyesuaikan dengan tuntutan pasar.

### Penyuluhan dan Pendampingan

Penyuluhan pertanian menjadi salah satu tahap dari pemberdayaan petani. Tahap ini dilakukan dengan melalui pendampingan partisipatif. Melalui penyuluhan perkebunan ini, petani kopi dibantu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di kebun mereka. Sehingga harapannya, permasalahan tersebut dapat segera ditangani di tempat langsung.

Penyuluhan dan pendampingan dilakukan agar petani kopi mampu menerapkan prosedur mulai dari pembudidayaan, tata cara panen yang tepat, pengolahan biji kopi muali dari penjemuran, roasting kopi, pengemasan yang menarik dan mampu menjamin kualitas bubuk kopi tetap sama, pemasaran yang menganut sistem bisnis, serta menjalin kemitraan dengan pelaku usaha. Penyuluh paling sedikitnya satu orang dalam satu desa dan pendampingan dilakukan oleh penyuluh tersebut.

Penyuluhan dilakukan oleh perwakilan yang dipilih dari setiap kelompok tani. Dalam peraturan perundang-undangannya, jumlah penyuluh dari setiap desa berjumlah 1 orang saja, namun kita menetapkan 3 orang dari setiap desa agar lebih efektif, mengingat kebutuhan lebih banyak (wawancara dengan Kabid Perkebunan). Penyuluhan tersebut dilaksanakan di balai desa yang atau di kantor geucik, sesuai lokasi desa yang yang dipilih. Untuk penyuluhan juga tidak memiliki jadwal yang rutin dan konsisten. Berdasarkan data tahun lalu 2 sampai 3 tahun yang lalu, penyuluhan telah dilakukan hanya satu kali dalam setahun. Materi penyuluhan yang diberikan yakni berupa motivasi dan edukasi tentang bagaimana prosedur dan metode dalam pembudidayaan tanaman yang tepat, cenderung lebih aman, cara memanen yang benar, perlakuan pasca panen, pengolahan yang tetap menjaga kualitas biji kopi, pemasaran yang sifatnya kompetitif atau mampu bersaing dengan produk kopi dari daerah lain, serta bagaimana pola kerjasama dengan para pelaku usaha.

Untuk teknis pelaksanaan penyuluhan, pihak dinas pertanian dan pangan Kabupaten Bener Meriah hanya mengundang 3 orang dari perwakilan setiap kelompok tani, dengan ketentuan ketua kelompok wajib menghadiri, sebagaimana disampaikan oleh Kabid Perkebunan:

*"Dari 3 orang tersebut ketua tani wajib terlibat karena nanti penyuluhan tersebut akan dilanjutkan oleh ketua kepada masyarakat tani lainnya yang ada di desa. Namun penyuluhan yang disampaikan oleh kepala dinas sering kali tidak tersampaikan kepada masyarakat selain karena kesibukan yang dimiliki masyarakat, sikap tidak peduli dari sebagian masyarakat terhadap penyuluhan juga menjadi pemicu malasnya kelompok tani untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tani. Karena kebanyakan masyarakat hanya ingin bukti nyata dalam bentuk benda bukan kata-kata".*

Kondisi ini menjadi salah satu tantangan dan kendala yang dihadapi oleh dinas terkait dalam upaya memaksimalkan tahap pendampingan bagi petani kopi di Kabupaten Bener Meriah. Masih banyak petani kopi yang berasumsi bahwa pola mereka selama ini dalam pembudidayaan kopi sudah tepat sesuai cara-cara yang telah dilakukan secara turun temurun. Adapun upaya yang dilakukan oleh dinas ketika petani kopi mengalami gagal panen, yaitu dengan memfasilitasi proses negosiasi harga antara petani dengan pengusaha lokal sebagai pembeli, agar harga tidak terlalu rendah. Selain itu, pihak dinas juga memberikan

bantuan bibit-bibit kopi baru beserta pupuk untuk pertumbuhannya, untuk menangani kerugian para petani akibat gagal panen. Polanya adalah, dari pihak dinas memberikan bantuan tersebut melalui ketua tani setiap kelompok tani yang ada di Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya tugas ketua tersebut menyampaikan kepada anggota taninya masing-masing (wawancara dengan Kabid Perkebunan).

Pernyataan ini dibenarkan oleh salah seorang petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani Kabupaten Bener Meriah berikut:

*"Kalau bantuan langsung dari pemerintah yang berbentuk tunai itu tidak ada, tapi bantuan tersebut ada dalam bentuk bibit dan pupuk yang dibagikan kepada masyarakat. Kemudian untuk masalah pemeliharaan alat-alat yang diberikan memang ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab ketika sudah diberikan fasilitas tersebut. Lebih tepatnya adalah banyak petani yang tidak melakukan pemeliharaan alat bantuan yang diberikan dinas, sehingga bantuan tersebut ada yang rusak".*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh dinas ketika petani kopi mengalami gagal panen terdiri dari; negosiasi harga hasil panen kopi antara petani dengan penjual, penyaluran bibit kopi baru dengan pupuknya, dan penyediaan peralatan yang dapat membantu para petani kopi dalam pemeliharaan tanamannya, sehingga meminimalisir gagal panen berikutnya. Namun demikian beberapa kondisi di lapangan membuat proses pendampingan berupa bantuan ini juga mengalami kendala, diantaranya terdapat oknum yang menyalahgunakan bantuan tersebut. Misalnya petani menjual bibit atau pupuk yang telah disalurkan oleh dinas terkait kepada orang ketiga. Untuk kasus ini, pihak dinas pertanian dan pangan Kabupaten Bener Meriah belum mengambil tindakan.

### Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Perkebunan

Berbagai strategi pemasaran yang dalam rangka pemberdayaan petani kopi oleh dinas pertanian dan pangan, bertujuan untuk; mengetahui kondisi dan permintaan pasar, serta daya beli konsumen, menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan, membentuk image produk, baik melalui publikasi berupa iklan maupun promosi secara langsung, sehingga mampu menunjukkan ciri khas dari produk, dan akhirnya mampu mencapai kepuasan konsumen. Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil perkebunan kopi diselenggarakan dalam rangka mewujudkan pasar hasil perkebunan mampu memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, dan mengutamakan ketertiban umum. Meningkatkan sistem penyaluran (distribusi) dan hasil panen, sehingga mampu mencapai standar; tepat mutu, tepat waktu, tepat tujuan, tepat hasil, tepat guna dan tepat tempat. Fasilitas pengembangan pasar hasil pertanian dan perkebunan yang dimiliki dikelola oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi, atau kelembagaan ekonomi pertanian di daerah produksinya.

Selain bantuan bibit dan pupuk, pihak dinas terkait dalam rangka penguatan sarana bagi para petani kopi juga memfasilitasi mesin roasting, sarana produksi dan pembentukan bangunan Unit Pengolahan Hasil atau UPH. Tujuannya agar terbangun dan bertumbuh kembang sekto agroindustri berbasis kelompok di setiap desa dan untuk meningkatkan mutu produk hasil olahan perkebunan khususnya kopi bagi petani, sehingga mampu meningkatkan manfaat ekonomi dan pemasaran secara efisien melalui bantuan alat mesin pengolahan. Sedangkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang sudah diberikan oleh dinas terkait, sangat tergantung pada kesadaran setiap petani kopi, dikarenakan tidak terdapat proses pemantauan setiap harinya oleh pihak dinas pertanian dan pangan Kabupaten Bener Meriah.



**Pupuk**



**Bibit Kopi**



**Pompa listrik**

## Gambar 2. Bantuan Peralatan Untuk Petani

Sumber: Dinas Petanian dan Pangan Kabupaten Bener Meriah, 2022

Dalam rangka membantu menstabilkan harga jual kopi hasil perkebunan di Kabupaten Bener Meriah, sehingga para petani mampu bersaing pada pasar modern ada beberapa usaha yang dilakukan oleh dinas antara lain; memberikan edukasi terkait metode memilih bibit-bibit unggul, agar pertumbuhan dan perkembangannya optimal, memberikan pengetahuan langkah-langkah memproduksi kopi dengan baik, diimbangi pula dengan pemberian pupuk yang bermutu, membangun tempat-tempat wisata kebun kopi yang menjual produk kopi, serta lebih berfokus dalam mengembangkan usaha-usaha tani lokal seperti wisata kebun kopi gayo. Hal ini dibenarkan oleh masyarakat tani, sesuai kutipan wawancara berikut:

*“Ada bantuan alat-alat seperti bibit dan pupuk, ini merupakan bantuan umum yang semua petani pasti menerimanya. Tetapi kalau alat-alat seperti pompa listrik, mesin pemotong rumput kemudian gergaji kopi, motor gerobak yang digunakan untuk mengangkut hasil panen, tidak dibagikan untuk semua secara merata, akan tetapi penggunaannya dilakukan secara bergantian seperti motor gerobak dan mesin pemotong rumput tidak semua desa juga memilikinya”.*

Hal ini tentu dikarenakan anggaran untuk menyediakan fasilitas tersebut dalam jumlah banyak lebih tinggi (mahal). Maka dilakukan pergantian pemakaian antar petani kopi, agar semua mendapatkan kesempatan penggunaan peralatan yang sama.

### Fasilitas Pemberdayaan dan Permodalan

Pemberdayaan dan permodalan atau yang lebih dikenal dengan penyaluran modal usaha melalui sejumlah uang yang dapat dipergunakan dalam menjalankan bisnis atau pemasaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Pembiayaan dan permodalan yang dilakukan oleh dinas pertanian dan pangan Kabupaten Bener Meriah berupa pembiayaan mikro (pinjaman modal) guna memperluas kepemilikan lahan perkebunan kopi. Modal tersebut dikenal dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR dalam bentuk koperasi pinjaman yang hanya diberikan kepada petani. Berikut persyaratan yang harus dipenuhi oleh petani kopi untuk mendapatkan pinjaman modal:

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga setempat
2. Pemohon tidak sedang dalam (bersangkutan) dengan pinjaman bank
3. Memiliki surat izin usaha

Adapun pada tahap pemasaran dan perdagangan, pihak dinas juga ikut terlibat, namun tidak berperandalam penetapan harga, kecuali saat petani mengalami gagal panen, barulah dinas membantu mengatur strategi pengendalian harga pemasaran. Sedangkan untuk asuransi, belum ada petani kopi di Kabupaten Bener Meriah yang mendapatkannya. Alasan dari pihak dinas atas kondisi ini adalah karena masih dalam tahap pengembangan. Hal ini sesuai juga dengan pernyataan salah seorang petani kopi yang menjadi informan penelitian ini: *“Kami mendapatkan pinjaman modal berupa uang dari pemerintah untuk mengembangkan usaha perkebunan kopi maksimal per orang 3 Juta Rupiah, dengan persyaratan KTP, KK dan surat izin usaha, dalam jangka waktu 6 bulan pelunasan”.*

Namun demikian upaya pemberdayaan petani kopi di Kabupaten Bener Meriah masih mengalami berbagai kendala antara lain; kualitas petani kita yang masih rendah, ketersediaan anggaran yang masih terbatas, sehingga menyebabkan pelatihan dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat masih terbatas juga. Terbatas karena yang membutuhkan bantuan modal dan kelengkapan sarana dan prasarana tersebut tidak hanya diperuntukan kepada petani kopi saja, masih ada kelompok tani lain selain petani kopi. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas kita yang diberikan kepada petani kopi ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan ada yang sesuai. Kurangnya perawatan oleh para petani juga menyebabkan peralatan tersebut tidak bertahan lama. Terakhir, pada proses pemasaran hasil produksi kopi juga masih rendah, salah satunya dipengaruhi oleh pasar modern yang terus berkembang pada saat ini.

### Penguatan Kelembagaan Petani

Kelembagaan atau kelompok tani dapat diartikan sebagai kumpulan himpunan petani yang dirancang berdasarkan persamaan kepentingan (baik kondisi sosial, lingkungan, komoditas, maupun sumberdaya) guna mengembangkan dan memperkuat usaha anggota. Secara regulasi kelembagaan petani terdiri dari:

1. Kelompok tani
2. Gabungan Kelompok tani
3. Perkumpulan atau asosiasi hasil bumi/komoditas pertanian

Adapun kriteria/persyaratan kelompok tani telah diatur sebelumnya melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Penguatan kelembagaan petani menjadi langkah krusial dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Melalui kerjasama (jaringan) yang lebar, organisasi yang solid, pendidikan yang memiliki standar, pemilihan kebijakan pemerintah yang tepat, petani kopi diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan yakni mencapai kesejahteraan ekonomi berkelanjutan. Keberadaan kelembagaan petani juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi dan menjadi wadah berbagi informasi antar petani guna meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan dalam mengelola lahan serta tanaman para petani agar semakin berkualitas. Selain itu perwakilan dari salah seorang kelompok tani dapat menjadi penghubung antara petani dengan pemerintah daerah dalam rangka mensinkronkan setiap kebijakan atau program pemerintah.

Pembentukan, pengembangan dan penguatan kelembagaan petani juga sejalan dengan amanat dari UU No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan dan ekonomi petani. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah telah menyikapi permasalahan ini dengan menerbitkan ketentuan tersebut dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kelembagaan Tani Di Kabupaten Bener Meriah. Karena Salah satu permasalahan pada pengelolaan sumber daya pertanian yaitu permasalahan kelembagaan petani (Sapja Anantanyu, 2011).

Namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Bener Meriah ditemui hanya beberapa strategi saja yang telah dilaksanakan dalam upaya penguatan kelembagaan petani, diantaranya; adanya pembiayaan usaha tani; yaitu melalui pinjaman modal usahayang diberikan pemerintah daerah kepada petani sebanyak Rp. 3 juta per petani, dengan memenuhi persyaratan administrasi seperti yang telah peneliti jelaskan pada point sebelumnya. Tidak hanya itu pemberian lainnya juga berupa bantuan operasional dan sarana pendukung operasional usaha tani, berupa pupuk, mesin roasting, bibit unggul, dan mesin pemotong rumput. Akan tetapi penguatan kelembagaan petani yang belum terlihat/dilakukan oleh dinas pertanian dan pangan Kabupaten Mener Meriah, yakni; pengawasan (pemantauan, pelaporan dan evaluasi) untuk menjamin tercapainya tujuan petani dan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya alat operasional bantuan yang diberikan kemudian rusak, bibit dan pupuk yang dijual oleh petani untuk kepentingan pribadi. Ini juga merupakan kekurangan dari program penguatan kelembagaan petani di Kabupaten Bener Meriah.

## CONCLUSIONS

Dalam pemberdayaan petani kopi di Bener Meriah, dinas pertanian dan pangan Kabupaten Bener Meriah telah menjalankan beberapa strategi penting, baik secara internal maupun eksternal. Dinas memberikan pendidikan, penyuluhan serta edukasi terkait metode/cara bertani yang tepat agar hasil panen maksimal, mengarahkan langkah yang harus ditempuh ketika petani mengalami gagal panen. Lebih dari itu saat petani mengalami gagal panen, dinas melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti mengadakan kerjasama dengan pedagang kopi untuk melakukan negosiasi harga agar petani terbantu. Kemudian memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara membudidayakan kopi dengan baik dan bermutu. Dinas juga memberikan arahan agar petani lokal mampu bersaing dalam pasar modern. Tidak hanya itu, Dinas juga memberikan dukungan dengan cara mefasilitasi peralatan yang dibutuhkan oleh petani seperti pupuk, bibit, mesin roasting serta bangunan UPH. Tujuannya adalah untuk membangun dan menumbuhkan kembangkan agroindustri berbasis kelompok di setiap desa dan untuk meningkatkan kualitas hasil olahan perkebunan khususnya kopi bagi petani, agar dapat meningkatkan nilai tambah dan pemasaran secara optimal. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dinas pertanian dan pangan Kabupaten Benener Meriah dalam menerapkan strategi pemberdaayaan petani kopi, antara lain; rendahnya SDM, terbatasnya anggaran, minimnya sarana

dan prasarana, serta kurangnya kesadaran petani dalam merawat peralatan yang telah difasilitasi oleh pihak Dinas.

## REFERENCES

- Ali Muamar, Djafri Khalil, Manager Nasution, Arief Safari, Riawan Amin, & Aries Muftie. (2018). Model Pembiayaan Syariah Untuk Perkembangan Perkebunan Kopi Di Kabupaten Bener Meriah. *Liquidity*, 7(1), 1–6.
- Anisa Putri Sari, Utang Suwaryo, & Novie Indrawati Sagita. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi. *Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3067–3083.
- Ayu Mentari Suryadi, & Sufi. (2019). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Nelayan (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *NEGOTIUM Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(2), 118–140.
- Bintang Ridzky Alfathi. (2025, January 22). *Indonesia Jadi Produsen Kopi Terbesar ke-4 di Dunia*. Good Stats.
- Dandhi Ramadhan. (2022). *Pemberdayaan Petani Kopi Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Helda Wika Amini, Rizki Fitria Darmayant, & Dyah Ayu Savitri. (2020). Peningkatan Nilai Ekonomi Kopi Menjadi Kopi Rempah Instan (KORE) Berbasis Pemberdayaan Perempuan Desa Tanah Wulan. *Warta Pengabdian*, 14(4), 210–221.
- Ini lahan kopi yang telah menghasilkan di Bener Meriah*. (2022, August 31). Antara Aceh.
- Kasihani Hati Kasmita, Eva Eviany, & Achmad Nur Sutikno. (2021). Pemberdayaan Petani Kopi Oleh Dinas Pertanian DI Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. *Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah*, 6(2), 149–170.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2023*. (2024).
- Lasiman Sugiri. (2012). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *PUBLICA*, 2(1), 56–65.
- Outlook Perkebunan Indonesia 2025*. (2025, January 3). Pusat Perakitan Dan Modernisasi Pertanian Perkebunan.
- Rendy Adiwilaga, & V. (2021). Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Paham Radikalisme Agama Di Kabupaten Bandung. *JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 5(1), 1–23.
- Saifullah Hasan. (2016). *Peran Pemerintah Dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Sapja Anantanyu. (2011). Kelembagaan Petani: Peran dan Strategi Pengembangan Kapasitasnya. *SEPA Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis UNS*, 7(2), 102–109.
- Silvi Amanda, & Nia Rosiana. (2023). Analisis Daya Saing Kopi Indonesia Dalam Menghadapi Perdagangan Kopi Dunia. *Forum Agribisnis*, 13(1), 1–11.
- Sub Direktorat Statistik Tanaman Perkebunan (Ed.). (2023). *Statistik Kopi Indonesia* (Vol. 7). Badan Pusat Statistik.
- Totok Mardikantoro, & Poerwoko Soebianto. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* (5th ed.). Alfabeta.
- Viona Erlanda, & Dida Rahmadanik. (2023). Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting. *Aplikasi Administrasi*, 26(2), 90–97.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. *KIMAP Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(3), 924–937.